



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 4 /INSTR/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI LINGKUNGAN TEMPAT USAHA

Dalam rangka mencegah penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019*  
(*Covid-19*) di lingkungan tempat usaha dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul.
  2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
  4. Pimpinan Perusahaan Industri di Kabupaten Bantul;
  5. Pimpinan Perusahaan Perdagangan di Kabupaten Bantul; dan
  6. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bantul;
  7. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
  8. Pengelola Pasar Rakyat se-Kabupaten Bantul;
  9. Pengelola Pasar Desa se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

- KESATU :
1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul agar mengoordinasikan Perusahaan Industri, Pelaku Usaha Kecil, Menengah untuk melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha sebagai upaya pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  2. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul agar mengoordinasikan Perusahaan Perdagangan (Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis) dan Pengelola Pasar Rakyat untuk melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha perdagangan dan Pasar Rakyat sebagai upaya pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Lurah Desa agar mengoordinasikan Pengelola Pasar Desa untuk melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan Pasar Desa sebagai upaya pencegahan penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- KEDUA :
- Perusahaan Industri, Koperasi, Pelaku Usaha Kecil, Menengah, wajib:
- a. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan mewajibkan setiap orang yang memasuki dan keluar lingkungan usaha untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer;
  - b. Melakukan disinfektan mandiri secara berkala di lingkungan tempat usaha;
  - c. Mengatur jarak antar karyawan perusahaan (*social/physical distancing*) di lingkungan kerja;
  - d. Menyediakan masker kain untuk setiap pekerja dan mewajibkan setiap orang yang berada di lingkungan kerja untuk menggunakan masker kain;

- e. Mengukur suhu badan setiap orang yang memasuki lingkungan kerja, memulangkan karyawan yang kondisi suhu badannya melebihi ketentuan protokol kesehatan covid-19;
- f. Memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
- g. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
- h. Memerintahkan kepada Karyawan yang melakukan tugas pengiriman barang/perjalanan jauh antara lain untuk pengiriman barang dan tugas lainnya, untuk karantina rumah/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dengan tanpa dikurangi hak-haknya sebagai karyawan perusahaan;
- i. Melakukan deteksi dini dengan *rapid diagnostic test* (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan; dan
- j. Bekerja sama dengan sarana kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya.

KETIGA

: Pemilik Perusahaan Perdagangan (Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis) wajib :

- a. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan mewajibkan setiap orang yang memasuki Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer;
- b. Melakukan disinfektan mandiri secara berkala di lingkungan Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis;

9

- c. Mengukur suhu badan setiap orang yang memasuki Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis;
- d. Menyediakan masker kain untuk setiap karyawan dan mewajibkan setiap orang yang Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis untuk menggunakan masker kain. Apabila terdapat seseorang yang tidak mau menggunakan masker kain harus ditolak untuk memasuki Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis;
- e. Mengatur jarak antar pengunjung (*social/physical distancing*) di Toko Kelontong, Minimarket, Supermarket, Departemen Store, dan sarana perdagangan sejenis, dan selalu mengingatkan kepada pengunjung apabila terjadi kerumunan;
- f. Meniadakan meja dan kursi bagi pengunjung untuk makan di tempat;
- g. Memberikan fasilitas pembelian secara *online*;
- h. Memantau kesehatan setiap karyawan selama bekerja, dan segera memulangkan karyawan apabila terdapat karyawan yang tidak sehat pada saat bekerja;
- i. Menyediakan suplemen dan makanan bergizi bagi setiap karyawan;
- j. Melakukan deteksi dini dengan *rapid diagnostic test* (RDT) mandiri kepada semua karyawan di lingkungan kerjanya, dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul apabila dalam *rapid diagnostic test* (RDT) terdapat seseorang yang reaktif virus, agar dapat dilakukan tindakan kesehatan lanjutan; dan
- k. Bekerja sama dengan sarana kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan karyawan di lingkungan kerjanya.



KEEMPAT : Pengelola Pasar Rakyat wajib :

- a. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum memasuki Pasar Rakyat;
- b. Melakukan disinfektan mandiri secara berkala di lingkungan Pasar Rakyat;
- c. Mengukur suhu badan setiap orang yang memasuki Pasar Rakyat;
- d. Mewajibkan setiap pedagang dan pengunjung yang memasuki Pasar Rakyat untuk menggunakan masker kain, dan menyuruh pulang setiap orang yang tidak mau memakai masker kain saat akan memasuki Pasar Rakyat;
- e. Memantau kesehatan setiap pedagang selama berada di Pasar Rakyat; dan
- f. Bekerja sama dengan sarana kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan pedagang di Pasar Rakyat.

KELIMA : Pengelola Pasar Desa wajib :

- a. Menyediakan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum memasuki Pasar Desa;
- b. Melakukan disinfektan mandiri secara berkala di lingkungan Pasar Desa;
- c. Mengukur suhu badan setiap orang yang memasuki Pasar Desa;
- d. Mewajibkan setiap pedagang dan pengunjung yang memasuki Pasar Desa untuk menggunakan masker kain, dan menyuruh pulang setiap orang yang tidak mau memakai masker kain saat akan memasuki Pasar Desa;
- e. Memantau kesehatan setiap pedagang selama berada di Pasar Desa;

f. Bekerja sama dengan sarana kesehatan terdekat dalam rangka memantau kesehatan pedagang di Pasar Desa.

KEENAM : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Lurah Desa, agar mensosialisasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Pelaku Usaha atau Pedagang sesuai kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Lurah Desa, bekerjasama dengan Bidang Penegakan Hukum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul dalam memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha/Pengelola Pasar Rakyat atau Pasar Desa yang tidak melaksanakan Instruksi Bupati ini, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan Lurah Desa melaporkan pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati Bantul cq. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bantul.

KESEMBILAN : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 12 MEI 2020



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.